



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN SILAUT
NAGARI DURIAN SERIBU

KEPUTUSAN WALI NAGARI DURIAN SERIBU
Nomor : 112/34 B / Kpts - WN.DS / VIII-2019

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI RENCANA KERJA
PEMERINTAH NAGARI TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI DURIAN SERIBU

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Nagari, dalam rangka penyusunan RKP Nagari, perlu membentuk Tim Verifikasi Rancangan RKP Nagari;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut, Wali Nagari Durian Seribu perlu untuk menetapkan Tim Verifikasi rancangan RKP Nagari dengan Keputusan Wali Nagari.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Nagari sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Nagari tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Nagari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Nagari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Nagari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Nagari, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Nagari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Nagari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
11. Peraturan Menteri Nagari, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Nagari Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
12. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 ((Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2011 Nomor 56);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79);

15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari (Lembaran Daerah Propinsi Sumatra Barat Tahun 2018 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 - 2021;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang SOTK Nagari;
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa;
21. Surat Edaran Bupati Pesisir Selatan No : 410/591/SE/DPMDPPKB-PS/2018 Tentang Rancangan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Tahun 2018-2024 dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Nagari Tahun 2019;
22. Peraturan Nagari Durian Seribu Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Durian Seribu Tahun 2019-2024;
23. Peraturan Nagari Durian Seribu Nomor 6 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Wali Nagari Durian Seribu Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Pembentukan Tim Verifikasi Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Nagari) Tahun 2020 dengan susunan, sebagai berikut :

Ketua : **SULISTYA**

Anggota :

1. **HARIYANTO**
2. **SURONI**

KEDUA : Tim Verifikasi Rancangan RKP Nagari sebagaimana dimaksud pada huruf KESATU, melaksanakan tugas sebagai berikut :

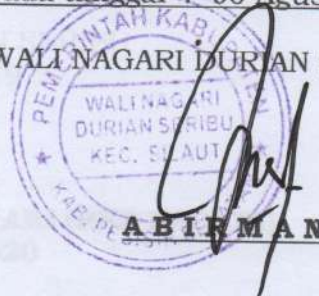
1. Memverifikasi rancangan Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun 2020;
2. Melaporkan hasil Verifikasi rancangan Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun 2020 kepada Kepala Nagari dan;
3. Menyampaikan laporan hasil Verifikasi rancangan Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun 2020 kepada masyarakat melalui forum Musrenbang Nagari.

KETIGA : Anggaran Biaya yang ditimbulkan dari Penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNagari) Nagari Durian Seribu.

KEEMPAT : Keputusan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Durian Seribu
Pada tanggal : 06 Agustus 2019

WALI NAGARI DURIAN SERIBU



Mengingat : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;

b. bahwa perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan pengelompokan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD Desa) Nagari Durian Seribu Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Revisi);

UU Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5274;

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari Kecamatan Nagari Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5493;